

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI

Nadia Putri Arisandi¹ Sohrah²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
E-mail: nadiaputri9928@gmail.com¹

Abstract

Indonesia is a multireligious country with a majority muslim population. This research aims to find out how Islamic law views religious freedom in Indonesia, especially in the reform era. The type of research used is a type of literature research with normative juridical approaches, syar'i, and phenomenology. The results showed that religious freedom in Indonesia as a country of law has been very much considered by the government, and is in accordance with the provisions of Islamic law. While in terms of regulation, the foundation of religious freedom has been very supportive, even guaranteed by the constitution and there are sanctions available for those who violate the rights of others in religion. Some conflicts involving religious people and discriminatory treatment from the government are caused more by low levels of legal awareness.

Keywords: Islamic Law; Freedom of Religion; Reform

Abstrak

Indonesia merupakan negara yang multiagama dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kebebasan beragama di Indonesia khususnya pada era reformasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, syar'i, dan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia sebagai negara hukum sudah sangat di perhatikan oleh pemerintah, dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sementara dari segi regulasi, landasan kebebasan beragama sudah sangat mendukung, bahkan telah dijamin oleh konstitusi dan tersedia sanksi bagi pihak yang melanggar hak orang lain dalam beragama. Beberapa konflik yang melibatkan antar pemeluk agama maupun perlakuan diskriminatif dari pemerintah lebih disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam; Kebebasan Beragama; Reformasi

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku, budaya dan agama

bersifat turun temurun,¹ dan telah berlangsung dari waktu ke waktu.² Mungkin dari beberapa kalangan memaknai tentang kehadiran agama dalam sebuah Negara merupakan suatu kesalahan. Dan pemikiran seperti ini kemudian dimanipulasi secara tersusun bagi penjelmaan paham tentang makna dari sekularisme yang liar.³

Negara Indonesia dikatakan sebagai negara yang pluralisme dan konsep pluralisme sudah harus menjadi bagian terpenting yang ada dalam negara Indonesia yang menjunjung tinggi adanya istilah semboyan “Bineka Tunggal Ika”, yang memiliki artian yakni berbeda-beda namun tetap satu jua, yang pada hakikatnya, sehingga istilah itu kemudian menjadi semboyan yang kini sering kita temui serta sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari tetapi dalam bentuk realitasnya penerapan terhadap semboyan itu masih saja belum terlaksana hingga saat ini.

Agama dengan negara adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, karena agama sendiri adalah suatu sistem yang dapat mengatur mengenai tata cara ataupun tata keimanan bagi setiap orang dan kelompok, baik tentang urusan ibadah kepada Tuhannya ataupun hubungan Tuhan dengan sesama makhluk ciptaan-Nya. Sehingga bagi para pemeluk agama, maka mereka menjadikan hal itu sebagai pedoman serta keyakinan yang dapat menuntunnya menuju jalan kepada Tuhan.⁴ Supaya mendapatkan keselamatan baik di kehidupan dunia atau di akhirat.⁵

Hubungan manusia dengan Tuhannya dapat dinyatakan dalam sebuah bentuk yang lebih khusus serta tulus, hal itu berdasarkan dengan ajaran atas kepercayaan atau agamanya masing-masing. Dalam artian bahwa agama adalah suatu kebutuhan dasar dan paling penting bagi kehidupan manusia.⁶ Kebebasan beragama ialah merupakan suatu hak kebebasan yang wajib diwujudkan dalam kehidupan bagi setiap individu ataupun kelompok, dan setiap orang berhak atas hak kebebasannya dalam beragama maupun

¹ Akmal dan Usman Jafar. “Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas Bissu Di Kabupaten Pangkep.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (November, 2019): 18.

² Herlina Amir dan Nila Sastrawati. “Partisipasi Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (November, 2019): 74.

³ Subehan Khalik. “Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia Tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (Juni, 2018): 39-50.

⁴ Hadi Daeng Mapuna. “Islam dan Negara.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (Juni, 2017): 156.

⁵ Tri Yuliana Wijayanti. “Kebebasan Beragama dalam Islam.” *al-Aqidah: Jurnal Institut Agama Islam Negeri Batusangkar* 11, no. 1 (Juni, 2019).

⁶ Budhy Munawar Rachman. *Membela Kebebasan Beragama : Percakapan Tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*. (Jakarta: Democracy Project, 2011): 343.

berkeyakinan, tanpa adanya paksaan yang bisa membatasi atau mengusik haknya dalam memeluk agama ataupun keyakinannya sendiri dari baik orang lain atau pihak dari mana pun.

Fuqaha memaknai bahwa kebebasan beragama itu sama halnya dengan memberikan izin kepada para nonmuslim atau setiap individu untuk bebas menjalankan ibadah yang sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Akan tetapi mereka tetap diberi batasan di dalam menyebarkan ajaran agamanya kepada kaum muslimin. Menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauzi yang dikutip dari pernyataan seorang sahabat yakni Umar bin Khattab yang memerintahkan kepada umat nonmuslim agar selalu menjaga sikap serta perilakunya dalam menggunakan simbol-simbol agama mereka ditengah-tengah kehidupan kaum muslimin. Selain diminta untuk berhati-hati, nonmuslim juga dihimbau agar tidak membangun kembali rumah atau bangunan gereja mereka yang sebelumnya telah roboh ataupun membangun di sekitar gereja itu pemukiman untuk para rahib.⁷

Kebebasan beragama di Indonesia, telah dijamin oleh UUD tahun 1945, yakni dalam Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 29 Ayat (1). Setiap warga negara bebas memilih agama ataupun keyakinan dan tidak dapat dipaksakan.⁸ Namun meskipun telah banyak peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia, tetap saja masih terdapat masyarakat yang kurang menyadari dan bahkan terdapat oknum serta kelompok-kelompok tertentu yang sengaja mengadu domba antar umat beragama demi kepentingan pribadinya.

Berbagai kejadian yang diakibatkan oleh adanya provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti di Papua pada tanggal 17 Juli 2015, terjadi pembakaran mesjid oleh umat Gereja Gidi yang berawal dari adanya larangan mengumandangkan adzan pada pelaksanaan hari raya idul fitri.⁹ Peristiwa tersebut jelas mengancam kebebasan beragama di negara Indonesia, bahkan peristiwa tersebut memunculkan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana cara bangsa Indonesia dalam merumuskan model atau konsep kebebasan beragama yang *notabene* Indonesia bukan merupakan negara agama, meskipun disisi lain juga bukan negara sekuler?.

⁷ Subehan Khalik. "Hak-Hak Kaum Minoritas dalam Hukum Islam." *al-daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (Desember, 2016): 15.

⁸ Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Yogyakarta: Diktilitbang, 2003): 390.

⁹ Iham. *Pembakaran Masjid di Papua ini Penelusuran Komnas HAM*, di akses tanggal 23 Juni 2021. <https://www.republika.co.id/berita/nrnasd/pembakaran-masjid-di-papua-ini-hasil-penelusuran-komnas-ham>.

Islam sebagai agama dengan seluruh sistem atau tata caranya berdasar kepada hukum Allah Swt yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis. Setiap umat muslim selalu berusaha untuk menyatukan diri mereka dengan Islam, serta harus menyesuaikan pola dan tata cara kehidupannya berdasarkan al-Qur'an dan Hadis.¹⁰ Agama Islam juga merupakan agama yang sangat menghormati hak kebebasan dalam beragama ataupun berkeyakinan bagi setiap orang, dan hal tersebut telah dicontohkan oleh Rasulullah pada masa kepemimpinannya di Madinah, bahkan jaminan terhadap kebebasan beragama tertuang dalam Piagam Madinah, sebagai salah satu konstitusi tertulis yang sangat menginspirasi.

Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk memperoleh jawaban mengenai pandangan hukum Islam terhadap kebebasan beragama di Indonesia, khususnya pada era reformasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan yuridis, normatif syar'i,¹¹ dan pendekatan fenomenologi, Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Adapun sumbernya yaitu bersumber dari bahan primer dan sekunder.¹² Teknik pengumpulan data dengan cara menulis, menganalisis, dan menjadikan data yang diperoleh dari sumber yang tertulis.¹³ Data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk menarik sebuah kesimpulan.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Kebebasan Beragama di Indonesia pada Era Reformasi

Kebebasan beragama adalah kebebasan dalam memilih suatu agama atau menentukan suatu agama apa yang mereka ingin yakini, serta memiliki suatu kebebasan untuk tetap bisa melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajara agamanya atau keyakinannya. Sehingga kebebasan beragama itu kemudian selalu berdasarkan dengan kebebasan batin, kebebasan berpikir, dan kebebasan berkeyakinan.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili. *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. (Beirut: Daar al-Fikr Al-arabi,1997): vii.

¹¹ Ummu Awaliah, dkk., "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 117-125.

¹² Kusnadi Umar dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 78-87. <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

¹³ Marwan Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014): 82.

¹⁴ Mayyadah. "Analisis Sosial Hukum Islam dalam QS An-Nur Ayat 22." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 21, no. 1 (Mei, 2021): 37.

Pasal 28E Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa:

“(1) Orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

“(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Kemudian diperkuat melalui Pasal 29 yang berbunyi:

“(1) Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.¹⁵ Maksudnya negara memiliki tanggungjawab terhadap pemberian jaminan serta perlindungan tentang kemerdekaan atau kebebasan untuk menjalankan ajaran berdasarkan dengan agamanya masing-masing, tanpa ada intervensi atau gangguan dalam menerapkan ajaran agamanya.¹⁶

Pada era pemerintahan Orde Baru telah disusun program tentang pembangunan bangsa Indonesia yang dimuat dalam GBHN yang berdasar kepada Pancasila dan UUD 1945. Dengan tujuan untuk mencipkakan kehidupan yang adil dan makmur dalam kehidupan masyarakat, dan untuk mewujudkannya maka pemerintah harus terus berusaha dalam mempersatukan bangsa dengan menjamin kerukunan diantara umat yang beragama dengan warga yang plural yang telah dibina selama ini pada masa Orde Baru.

Namun pada tahun 1997, bangsa Indonesia dilanda krisis ekonomi yang memicu munculnya krisis politik dan hilangnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sehingga menyebabkan lengsernya Presiden Soeharto dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Pada era reformasi, pemerintah sudah memberikan ruang serta kesempatan bagi setiap daerah untuk dapat mengemban serta memperhatikan kebudayaannya dengan tetap melaksanakan nilai-nilai yang terkandung budaya ataupun sejarahnya yang telah mereka miliki. Sejauh hal itu tidak bertolak belakang dengan prinsip dasar dari demokrasi yang telah menyediakan mekanisme untuk setiap pemangku kedaulatan rakyat.¹⁷

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bab XA, Pasal 28E tentang Hak Asasi Manusia.

¹⁶ Budiarti. “Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia.” *Jurnal: al-Adi* 9, no. 1 (Januari, 2016): 78.

¹⁷ Kamaruddin dan Usman Jafar. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 2 (Mei, 2020): 215.

Kehidupan masyarakat Indonesia juga sedang menuju kepada kehidupan yang lebih beradab, terarah atau dapat dikatakan kehidupan yang madani, bahkan situasi hidup religius kini lebih semakin diperhatikan, terlebih dalam hubungan diantara umat beragama. Akan tetapi muncul berbagai masalah yang terjadi dalam kehidupan umat beragama pada era reformasi, yang terjadi dari berbagai aspek kehidupan seperti: salah satunya aspek ideologi, di mana umat beragama yang selama ini menjadikan Pancasila sebagai ideologi dalam berbangsa dan bernegara, mengalami perubahan paradigma yang memandang ideologi ini sudah tidak bisa mempersatukan umat. Pandangan-pandangan tersebut dapat saja terjadi salah satunya disebabkan oleh kebebasan berekspresi.

2. Bentuk pelanggaran Hak kebebasan beragama di Indonesia

Secara regulatif, negara Indonesia sudah memberikan jaminan tentang atas keberlangsungan hidup setiap individu, dan sebagai bentuk penghormatan pemerintah Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal HAM ke dalam sistem hukum di negara Indonesia. Namun pelanggaran terhadap kebebasan beragama tetap saja sering terjadi. Terdapat beberapa contoh pelanggaran terhadap kebebasan beragama, diantaranya:

a. Pembatasan Negara Terhadap Pengakuan Agama Resmi

Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur segala sudut yang ada dan berkembang dalam negara. Misalnya setelah adanya pengakuan terkait agama resmi di Indonesia ada enam yakni, Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, dan Konghucu. Sehingga selain dari keenam agama yang telah ditetapkan secara resmi ini tetap dibolehkan dengan catatan harus mendaftarkannya terlebih dahulu kepada pemerintah, dengan status tetap sebagai organisasi tentang keagamaan ataupun sosial.

Hal tersebut dapat menimbulkan adanya pembatasan atau pelarangan bagi beberapa organisasi tertentu, bahkan penganut kepercayaan tertentu, misalnya komunitas Ahmadiyah.¹⁸ Dampak lainnya, dapat menyebabkan kelompok mayoritas untuk mengucilkan hak bagi kaum yang minoritas.¹⁹

b. Diskriminasi Pencatatan Sipil Terhadap Kelompok atau Agama Minoritas

Pemerintah masih memiliki kelemahan dalam memberikan perlakuan yang sama di dalam bidang tertentu, seperti yang terjadi di Desa Manislol, Kecamatan Jalaksana,

¹⁸ Amin Mudzakir. "Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia." *Jurnal: Masyarakat Indonesia XXXVII*, no. 2 (2013): 6.

¹⁹ Hadi Daeng Mapuna. "Adat ampikale: asuransi ala masyarakat Bugis di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (November, 2019): 276.

Kabupaten Kuningan, dimana pencatatan sipil terhadap umat agama yang minoritas seperti Ahmadiyah, Kaum animis, dan lainnya, selalu mendapat kesulitan di didalam pengurusan untuk mendapatkan kartu identitas atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah menetapkan keharusan bagi semua warga negara yang telah dewasa agar memiliki KTP yang didalamnya tercantum agama yang diyakininya. Bahkan ada petugas yang menolak kaum agama minoritas untuk mendapatkan KTP.

Bukan hanya dalam pelayanan KTP, urusan perkawinan juga terkadang tidak dilayani oleh Kantor Urusan Agama (KUA), berdasarkan alasan bahwa Ahmadiyah telah dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan tidak hanya di Kuningan, namun terjadi juga di daerah lain, yakni di Tasikmalaya, KUA di wilayah tersebut tidak ingin melayani urusan perkawinan Jemaat Ahmadiyah. Sehingga, banyak dengan terpaksa kebanyakan warga JAI Manislor yang ingin menikah harus pindah keluar daerah seperti, Bandung, Jakarta atau daerah lain di luar Kuningan agar dapat melangsungkan pernikahan, mereka pun terpaksa harus menumpang nama di Kartu Keluarga kerabat maupun orang lain yang di kenal.

Masalah lain adalah mengenai Administrasi kependudukan, di Kuningan juga menimpa masyarakat Sunda Wiwitan tepatnya di Cigugur. Masalah tentang penolakan Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan dalam mencatat perkawinan penganut Sunda Wiwitan. Dampak dari hal ini menyebabkan sebagian pengikut Sunda Wiwitan terpaksa mengaku sebagai salah satu penganut agama dari enam agama resmi untuk pembuatan KTP. Tapi adapun sebagian yang tidak mau, sehingga akta kelahiran anak mereka bermasalah.²⁰

c. Pembatasan untuk Mendirikan Rumah Ibadah dan Penyerangan Fasilitas Agama

Pembatasan tentang pembangunan ataupun penambahan rumah ibadah ini telah berlangsung sejak dikeluarkannya SKB pada tahun 1969, kecuali apabila mendapatkan persetujuan oleh masyarakat serta kantor departemen agama yang ada di wilayah setempat. Dan aturan ini sudah sangat jelas mendiskriminasi pemeluk agama atau kelompok minoritas di suatu daerah. Pemerintah juga pernah menyatakan tentang seringnya menerima laporan keluhan dari kelompok umat muslim yang ada di Papua, tepatnya di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, serta dari provinsi lain, yang memberikan laporan tentang kesulitan yang mereka hadapi saat akan melakukan sebuah pembangunan masjid pada wilayah tersebut.

²⁰ Subhi Azhari, dkk. *Layanan Adminduk Bagi Kelompok Minoritas*. (Jakarta: The Wahid Institue Dan Tifa Foundation, Desember, 2014): 3-15.

Kasus kekerasan yang dihadapi oleh kelompok Ahmadiyah, Syiah serta aliran keagamaan yang lainnya, yang kemudian secara hukum sudah sangat jelas menunjukkan adanya pelanggaran tentang HAM. Seperti yang diketahui bahwa negara Indonesia yang merupakan negara dengan konsep negara hukum yang seharusnya mampu dalam mengontrol perilaku manusia dengan melalui aturan hukumnya agar dapat berpikir secara lebih rasional sehingga bisa menghargai kebebasan orang lain khususnya tentang hak kebebasan beragama.²¹ Namun pada realitasnya yang telah terjadi terjadi malah menunjukkan hal yang sebaliknya.

Ancaman tentang kebebasan beragama serta berkeyakinan di Indonesia, sangatlah serius dikarenakan munculnya berbagai ancaman yang terjadi dalam berbagai ranah, yang dilakukan oleh berbagai oknum, yang terus berlangsung terjadi pada pola yang sama. Seperti pengusiran, penyerangan, kekerasan, pembakaran, kriminilisasi, pelanggaran hak keperdataan, dan stigma “sesat”, yang merupakan sebuah potret ancaman yang nyata tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia yang telah terjadi hingga hari ini.²²

3. Praktik Kebebasan Beragama dalam Islam

Di Indonesia hukum Islam sudah ada sejak lama dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat yang sejalan dengan perkembangan agama Islam.²³ Pemerintahan Islam dalam mencapai terciptanya sebuah kemaslahatan serta terhindarnya dari kerusakan dengan tidak melakukan pertentangan dengan ketentuan dari syariat Islam ataupun prinsip-prinsip umum dari syariah.

Meskipun adanya perbedaan pendapat dengan para fuqaha. Para umat Islam telah sepakat bahwa dalam syari'at sebenarnya terkandung norma sosial serta politik dengan keberadaan suatu negara yang ideal, misalnya dengan memiliki nilai keadilan, musyawarah, persamaan, toleransi, pluralisme, kebebasan beragama, amar ma'ruf nahi munkar, peraturan serta nilai pembebasan serta mengandung prinsip dan spirit dasar dengan mendahulukan nilai-nilai keadilan maupun kesetaraan.²⁴ Dalam agama Islam,

²¹ Abdul Syatar dan Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Gowa: Alauddin University Press, 2020): 78.

²² Fajar Nur Alamsyah. “Perbandingan hukum Islam dan Hukum positif terhadap hak kebebasan beragama.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (Mei, 2021): 514.

²³ Abdul Syatar. “Transformation Of Fiqh In The Forms Off Hajj and Zakat Legislation.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (Desember, 2019): 120-133.

²⁴ Sippah Chotbah. “Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (November, 2020): 40-41.

pengakuan tentang kebebasan dalam memilih suatu agama sudah dari awal dijelaskan dan menjadi perhatian,²⁵ sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 256:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”²⁶

4. Kebebasan Beragama di Indonesia Perspektif Hukum Islam

Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengatasnamakan agama, dan ormas juga sangat berpengaruh dalam tata politik, sosial serta ekonomi di Indonesia.²⁷ Konteks beragama di Indonesia berdasar kepada Pancasila, yaitu tentang Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjelaskan bahwa hukum di negara Indonesia tidak berpaku kepada satu agama saja, namun negara juga mengakui agama lain.

Kebebasan beragama diatur dalam konstitusi dan pelbagai undang-undang dengan penegasan bahwa setiap orang bebas untuk memilih serta memeluk agama tertentu, artinya bukan bebas agar tidak memiliki agama. kebebasan beragama di Indonesia akan tetap menjadi abu-abu jika tidak ada aturan yang mengikat tentang kebebasan beragama. Setiap orang harus memiliki kepercayaan masing-masing tanpa boleh ada paksaan, ancaman dari pihak lain, tidak boleh ada orang atau pihak lain yang dapat melarang individu untuk memeluk agama yang diinginkannya.²⁸ Sebab setiap agama memiliki berbagai cara untuk menyebarkan ajarannya, sehingga tidak diperbolehkan untuk melarang kelompok atau orang lain untuk beribadah agar dapat terhindar dari berbagai konflik yang dapat muncul ditengah kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Al-Quran telah mengisyiratkan bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Sejalan dengan hukum Islam, Indonesia sebagai negara multiagama telah memberikan payung hukum bagi kebebasan beragama dan memasuki era reformasi, kebebasan beragama

²⁵ Dudung Abdullah. “Konsep Manusia Dalam Al-Qur’an.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (Desember, 2017): 331.

²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia. *al-Qur’an dan Terjemahannya*. (Jakarta: Duta Ilmu, 2002): 3.

²⁷ Muh Taqwin Tahir dan Achmad Musyahid. “Komparasi pemikiran hukum Islam syariat Islam dan FPI dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (Mei, 2021): 319-319.

²⁸ Hamzah Hasan. “Criminology In Islam: Between Human Kind and Justice.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (Juni 2021): h. 166.

semakin memperoleh perhatian yang serius, terbukti dengan kemunculan pelbagai aturan yang melegitimasi praktik beragama. Beberapa konflik yang melibatkan antar pemeluk agama maupun perlakuan diskriminatif dari pemerintah lebih disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akmal dan Usman Jafar. “Efektivitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Terhadap Komunitas Bissu di Kabupaten Pangkep.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2019).
- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati. “Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 1 (2019).
- Amin, Mudzakkir. “Minoritisasi Ahmadiyah di Indonesia.” *Jurnal Masyarakat Indonesia*, XXVII, no. 2 (2013).
- Awaliah, Ummu, dkk., “Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law.” *al-Risalah* 21, no. 1 (2021).
- Abdullah, Dudung. “Konsep Manusia Dalam Al-Qur’an.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Fajar, Nur Alamsyah. “Perbandingan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap hak kebebasan beragama.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021).
- Hasan, Hamzah. “Criminology In Islam; Between Human Kind and Justice.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021).
- Khalik, Subehan. “Hak-Hak Kaum Minoritas Dalam Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).
- Khalik, Subehan. “Studi Kritis Terhadap Respon Majelis Ulama Indonesia Tentang Pemanfaatan Media Sosial dalam Bermuamalah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 1 (2018).
- Kamaruddin dan Usman Jafar. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Mapuna, Hadi Daeng. “Adat Ampikale: Asuransi Ala Masyarakat Bugis di Kec. Pammana Kab, Wajo.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2019).
- Mapuna, Hadi Daeng. “Islam dan Negara.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Mayyadah. “Analisis Sosial Hukum Islam dalam Q.S. An-Nur Ayat 22.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 21, no. 1 (2021).

- Chotban, Sippah. “Ketidakadilan Gender Perspektif Hukum Islam.” *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 20, no. 1 (2020).
- Syatar, Abdul. “Transformation Of Fiqh In The Forms Off Hajj and Zakat Legislation.” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019).
- Tahir, Muh. Taqwin dan Achmad Musyahid. “Komparasi Pemikiran Hukum Islam Syarikat Islam dan FPI Dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2021).
- Umar, Kusnadi dan patawari patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *PETITUM* 9, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>.

Buku

- Azhari, Subhi. *Layanan Admindak Bagi Kelompok Minoritas*. Jakarta: The Wahid istitue dan Tifa Foundation, 2014.
- Hamdi, Jazim dan M. Husnul, Abadi. *Intervensi Negara Terhadap Agama, Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Diktilitbang, 2003.
- Marwan, Mas. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Rachman, Budhy, Munawar. *Membela Kebebasan Beragama: Percakapan Tentang Sekularisme, Liberalisme, dan Pluralisme*. Jakarta: Democracy Project, 2011.
- Syatar, Abdul dan Achmad Abubakar. *Filosofi 'Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-fiqh al-islami wa Adillatuhu*. Beirut: Daar al-Fikr Al-arabi, 1997.